

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas desentralisasi serta penyelenggaraan otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan untuk pemerintahan di daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Harapannya, otonomi daerah mampu membawa perubahan yang fundamental dan lebih baik terhadap tata pemerintahan sebagaimana ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atas dasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan di ayat 3 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah anggotanya dipilih atas pemilihan umum (pemilu).¹ Urusan pemerintahan daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bersama Kepala Daerah. Fungsi DPRD diantaranya membentuk Perda Kabupaten/Kota, anggaran serta pengawasan. DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan melalui beberapa bentuk diantaranya: a) Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Peraturan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Bupati/Walikota; b) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan c) Pelaksanaan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 106 dan 159 menyebutkan bahwa hak DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri dari hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi, DPRD berhak meminta keterangan kepada Kepala Daerah atas suatu kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis, berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Ada pula hak angket, DPRD berhak melakukan penyelidikan atas kebijakan Pemerintah Daerah yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak menyatakan pendapat, DPRD berhak untuk menyatakan pendapatnya atas kebijakan Bupati atau Pemerintah Daerah terkait kebijakan luar biasa di daerah serta memberikan rekomendasi penyelesaian sebagai bagian dari tindak lanjut hak interpelasi serta hak angket.

Pelaksanaan kebijakan atau program hingga tindakan pemerintah daerah semuanya diawasi oleh lembaga legislatif daerah. Lembaga perwakilan rakyat di daerah disebut DPRD, menjadi bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tentu mengurus urusan pemerintahan yang wajib, berkaitan dengan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan maupun urusan sosial. Guna

mencapai suatu peran yang maksimal diperlukan kapasitas DPRD, namun pada kenyataannya masih diperlukan pemahaman bagaimana peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib dalam pembangunan daerah yang sesungguhnya.

Fungsi DPRD ini sangat strategis terhadap rakyat, baik dalam menyalurkan aspirasi guna menerima pengaduan serta memfasilitasi suatu penyelesaian. Kerangka dasar pengawasan oleh DPRD, telah gamblang mengatur secara jelas mengenai mekanisme pengawasan dan lebih pada aspek politis, yang keputusan diambil dari komposisi partai dalam DPRD dan guna menghindari DPRD mengambil alih tugas pengawasan fungsional.² Terkait dengan otonomi daerah, isu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang penting dan strategis merupakan suatu pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Fungsi pengawasan dalam Pemerintahan Daerah menjadi sangat penting terlebih otonomi daerah yang diimplementasikan saat ini, karena fungsi pengawasan harus dilaksanakan secara maksimal untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis di Indonesia khususnya di daerah. Daerah memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah baik itu fisik maupun non fisik yang tujuannya menyejahterakan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen, lembaga DPRD bagian dari unsur terselenggaranya pemerintahan

² Sarkawi. 2017. *Pedoman, Bentuk, dan Teknik Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD*. Jatiswara, Vol. 30., No.01, Hal. 26.

di daerah, yang mempunyai fungsi diantaranya dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, yang dilaksanakan guna representasi rakyat daerah. Pengawasan yang dilaksanakan melalui: a) rapat kerja komisi bersama pemerintah daerah sebagai mitra kerja samanya; b) kegiatan kunjungan kerja; c) rapat dengar pendapat umum dan d) pengaduan masyarakat.³ DPRD Kabupaten Kebumen memiliki alat kelengkapan yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD diantaranya mulai dari: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Kehormatan, yang dibentuk diawal masa jabatan keanggotaan DPRD Kabupaten Kebumen.

Komisi memiliki tugas dalam menyelenggaraan dan mengawasi urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup komisi. Sehingga, komisi bagian dari perpanjangan tangan DPRD guna menjalankan pengawasan atas pemerintah daerah sesuai dengan pembagian ruang lingkup komisi atau mitra kerjasama dengan perangkat daerah. Fungsi pengawasan komisi dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tugas pokok serta fungsi perangkat daerah yang menjadi mitra kerjanya. DPRD Kabupaten Kebumen terdiri dari Komisi A, B, C dan D.

Komisi D membidangi urusan perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen memiliki mitra kerjasama dengan perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan

³ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen

Penataan Ruang (DPUPR); Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkimlh); Dinas Perhubungan; dan Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bappeda) bagian Pembangunan, Sekretariat Daerah bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa. Komisi D ini memiliki mitra kerjasama yang membidangi urusan: pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; lingkungan hidup, perhubungan, perencanaan pembangunan daerah, administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah ini dilakukan dengan pengawasan urusan pemerintah di bidang infrastruktur yang berhubungan dengan Komisi D melalui rapat internal, rapat komisi, monitoring dan atau sidak, konsultasi dan studi referensi penyusunan laporan akhir pengawasan, yang mana kegiatan ini melibatkan mitra kerjasama Pemerintah Daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen idealnya melakukan pengawasan atas pembangunan infrastruktur Kabupaten Kebumen yang salah satunya terdapat dalam ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang urusannya terdiri dari: infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur gorong-gorong atau talud atau bronjong, penyediaan air baku, pelayanan air minum dan air limbah, sanitasi serta penataan ruang. Penulis tertarik dengan informasi dan data, dimana Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah ditahun

2019, Kabupaten Kebumen memiliki angka kemiskinan tertinggi mencapai 16,82%, angka yang cukup jauh dan diatas rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,8%.⁴ Sebagaimana termuat dalam portal berita DPR RI tentang Audiensi Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen dengan Komisi V DPR RI (Rabu, 22 Januari 2020), pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan infrastruktur yang dimaksud lebih dominan dengan jalan rusak, sehingga dengan ini diperlukan koordinasi dan sinergi oleh Pemerintah Daerah Kebumen.

Dalam rencana pembangunan di tahun 2020 yang tercermin dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kebumen, yang merupakan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat, secara garis besarnya pokir DPRD Kabupaten Kebumen salah satunya mengenai peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan/jembatan, talud, bronjong dan juga sarana prasarana yang mendukungnya. Inilah penting menurut penulis untuk mengusung peran pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen.

Di tahun 2020 pembangunan Kabupaten Kebumen salah satunya diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan infrastruktur pendukung utama logistik perekonomian untuk mewujudkan

⁴ BPS Jawa Tengah. 2019. *Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 1996-2019*. (<https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2019/01/29/93/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-1996-2019.html>) Diakses pada 1 September 2020

infrastruktur yang mantap. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2020 salah satunya terkait dengan pemantapan daya saing daerah yang disertai penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, kegiatan prioritas DPRD diantaranya *hearing* serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kegiatan reses, rapat paripurn, kegiatan kunjungan kerja serta peningkatan kapasitas baik pimpinan maupun anggota DPRD.⁵

Peningkatan penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat Kabupaten Kebumen, perlu diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas, karena hal ini dapat mendorong aspek-aspek lainnya misalnya perekonomian daerah. Perlunya pengawasan atas pembangunan infrastruktur disebabkan semua jenis bangunan tersebut dibiayai oleh APBD Kabupaten Kebumen dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut peneliti paparkan mengenai ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Kebumen :

Tabel 1.1
Ketersediaan Jalan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2013-2017 (dalam km)

No.	Status Jalan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jalan Nasional	54,19	54,19	54,19	62,89	62,89
2.	Jalan Provinsi	30,09	30,09	30,09	30,09	30,09
3.	Jalan Kabupaten	958,08	958,08	975,15	975,15	960,35
4.	Jalan Desa	1.254,01	1.254,01	1.236,94	1.236,94	1.520,90

Sumber : DPU Kabupaten Kebumen dalam Rencana Kerja 2019, 2021

⁵ Peraturan Bupati Kebumen No. 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Kualitas pelayanan seperti belum optimalnya infrastruktur yang sejalan dengan aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya dan politik adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kebumen terkait dengan infrastruktur di tahun 2020.⁶ Pengawasan pembangunan infrastruktur didorong oleh wewenang DPRD yang kuat atas pengawasan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan, harapannya DPRD mampu semakin aktif dan kreatif dalam menghadapi masalah, kendala hingga kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

Pengawasan DPRD dapat dijalankan mulai dari kegiatan rapat kerja komisi baik internal maupun bersama mitra kerjanya (organisasi pemerintah daerah), melalui kunjungan kerja, rapat audiensi atau dengar pendapat umum dan menerima aduan masyarakat. Kemudian, ditambah DPRD berhak meminta keterangan atas hal yang perlu ditangani untuk kepentingan bangsa dan juga negara kepada pejabat negara di tingkat Kabupaten atau Kota, Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum atau bahkan warga masyarakat Sebagaimana ada pada pasal 349 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2020 dalam aspek pekerjaan umum dan penataan ruang, terdiri dari program: peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan saluran drainase atau gorong-gorong, pembangunan talud atau bronjong dan program

⁶ Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

rehabilitasi atau pemeliharaan jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, beberapa program tersebut merupakan bagian dari prioritas Kabupaten Kebumen dalam penanganan dampak Covid-19.

Pada kenyataannya di lapangan masih ada temuan pembangunan infrastruktur yang kurang sesuai dengan harapan, hal ini terjadi saat pembangunan jembatan Kaligending-Karangrejo tahap 1 dimana dalam proses pembangunan yang tidak masuk dalam mutu yang baik, masih ada beberapa sisi jembatan yang keropos akibat bekisting yang tidak kuat dan tidak masuk dalam spesifikasi pengecoran.⁷ Fungsi DPRD sangat berpengaruh atas berlangsungnya pembangunan dan harapannya pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat efektif dan dijalankan sesuai dengan target. Sehingga, pengawasan ini berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan program atau kebijakan yang sudah terlaksana, sedang terlaksana atau belum terlaksana sesuai dengan target atau ketetapan.

Hal-hal ini dapat memotivasi peneliti untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam mengenai peran dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kebumen sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Dimana pengawasan pembangunan infrastruktur ini terdapat dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen yang mengurus perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang bermitra kerjasama dengan Dinas PUPR. Apalagi peran DPRD sebagai pengawas pemerintah secara politis perlu bekerja secara jelas dalam

⁷ Diolah Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen, 2021

melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur sehingga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan di lapangan atau ketidaksesuaian dengan harapan masyarakat. Sehingga, penulis ingin mengetahui bagaimana peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Kebumen tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memberikan gambaran, serta menganalisa :

Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian berjudul “Peran DPRD Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020” penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan dapat berguna serta memberikan kontribusi yaitu :

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini, harapannya mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai kajian fungsi lembaga DPRD. Serta untuk menghasilkan bahan pustaka sebagai bahan masukan departemen politik dan pemerintahan mengenai peran dan pengawasan DPRD. Pengembangan ilmu diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengayaan materi pengajaran maupun penelitian berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, harapannya mampu memberikan masukan atau bahan dasar referensi bagi DPRD Kabupaten Kebumen sekaligus bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebab peran pengawasan DPRD yang baik mampu menciptakan *output* yang baik dan mampu memberikan dampak untuk kemajuan infrastruktur Kabupaten Kebumen.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini mampu memberikan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan pentingnya lembaga DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengamati serta mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

3. Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian ini tentang peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen, maka harapan penulis mampu mengetahui langkah yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

1.5 Tinjauan Literatur

Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan, sehingga memudahkan penyusunan penelitian baik dari segi teori dan konsep. Tinjauan literatur diharapkan dapat menghindari adanya duplikasi penelitian dan kesalahan yang ada dalam penelitian sebelumnya. Atas dasar pengamatan kepustakaan yang dilakukan penulis, kajian mengenai “Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020” sebelumnya belum ada yang mengkaji. Namun, adapun hasil karya yang relevan dengan yang penulis teliti, yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ariya Adhinata Nugroho (2018) dengan judul “Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2016”. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Menggunakan wawancara dan diskusi mendalam dalam teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Klaten belum melaksanakan fungsinya dengan baik dikarenakan tidak terpenuhinya

indikator berupa produktivitas, kualitas dan juga pertumbuhan dari lembaga DPRD itu sendiri, sehingga peneliti merangkum mengenai hal-hal yang menghambat DPRD Kabupaten Klaten untuk bekerja sesuai fungsinya.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Baby Adhelia Z (2017) dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Tanjungpinang (Studi tentang Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintahan 5 Lantai)”. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian menunjukkan fungsi pengawasan Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang dibagi menjadi 2 aspek yaitu aspek hukum dan aspek kebermanfaatan. Dalam aspek hukum telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada dan dalam aspek kebermanfaatan cenderung belum sesuai dengan waktu, anggaran serta usaha dalam perbaikan dan kebermanfaatan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Anton Styo Wibowo, dkk (2016) dengan judul “Peran DPRD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Pedesaan Kabupaten Jepara”. Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan DPRD Kabupaten Jepara kurang berdampak bagi perbaikan infrastruktur di pedesaan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dan masih banyak temuan pelanggaran di tahun berikutnya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Putrie Anindya Jati, dkk (2016) berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara rapat kerja bersama SKPD, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, melalui pandangan fraksi-fraksi, serta menerima aduan masyarakat.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dhaifina Chaerunnisa Pradipta (2018) dengan judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Periode 2014-2019 dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: inspeksi langsung, melaksanakan monitoring ke setiap instansi, menindaklanjuti aspirasi dan laporan, evaluasi laporan komisi dan dinas, menindaklanjuti hasil pengawasan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Keterwakilan

Secara tradisional, perwakilan mengacu hubungan antara legislator dan konstituen dalam masalah kebijakan. Piktin mendefinisikan perwakilan sebagai pengaturan publik yang dilembagakan.⁸ Lembaga perwakilan menjadi tempat bagi duduknya seseorang, terbentuk karena adanya pengangkatan, penunjukan atau melalui pemilihan umum (pemilu), sehingga muncul hubungan antara wakil dan yang wakili. Prinsip kedaulatan rakyat dan dianut oleh Indonesia yang

⁸ Loewenberg, Gehard *et al.* 1985. *Handbook of Legislative Research*. Cambridge : Havard University Press, hlm 100.

menjadi negara demokrasi, sehingga lembaga perwakilan rakyat hadir untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Melalui lembaga perwakilan rakyat, aspirasi akan diwujudkan, ditampung kemudian direalisasikan menjadi kebijaksanaan umum yang dikehendaki rakyat. Lembaga ini, di Indonesia di tingkat pusat disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di tingkat daerah disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich lembaga permusyawaratan rakyat merupakan lembaga yang berusaha mampu memecahkan masalah yang ada didalam masyarakat. Perwakilan (*representation*) merupakan konsep kemampuan dan kewajiban untuk berbicara atas nama masyarakat bagi seseorang atau kelompok.

Menurut Elau dan Karps, mendefinisikan empat komponen perwakilan diantaranya :⁹

1. Perwakilan terkait layanan : diharapkan mampu memberikan keuntungan dan manfaat bagi konstituen di daerah tertentu.
2. Perwakilan terkait alokasi : dimana legislatif mengalokasikan proyek-proyek publik yang melibatkan keuntungan dan manfaat yang timbul di daerah tertentu.
3. Perwakilan terkait kebijakan : interaksi antara “perwakilan dengan yang mewakili” sehubungan dengan pembuatan kebijakan publik.

⁹ Ibid, hlm 98.

4. Perwakilan simbolis : perwakilan dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh wakil kepada konstituen agar dapat menghasilkan dan mempertahankan dukungan yang berkelanjutan.

Perwakilan ini bertindak demi kepentingan yang diwakili memberikan sikap responsif kepada konstituen. Perwakilan harus bertindak independen dan tindakannya harus melibatkan kebijaksanaan, penilaian dan tanggapan atas suatu konflik. Menurut Pitkin, perwakilan politik ini bertugas untuk melaksanakan kewajiban yang dimiliki seorang wakil kepada konstituennya serta harus tanggap terhadap konflik, keinginan, dan persepsi yang berbeda dengan konstituennya.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, peran melekat pada diri seorang dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan, yang mana peranan ini menunjukkan individu dalam suatu organisasi masyarakat yang terkait dengan fungsi, penyesuaian diri dan proses.¹¹ Peran-peran ini, legislator merupakan perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal yang mampu meningkatkan dukungan bagi pemerintah.¹² Melalui pertimbangan kuat dan pengetahuan yang luas, perwakilan hadir guna melayani konstituen.

Perwakilan menurut Arbi Sanit, hubungan antara dua pihak yang memegang kewenangan dengan melakukan tindakan dalam suatu

¹⁰ Ibid

¹¹ Soerjono Soekanto. 2006 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹² Op.cit, hlm 113.

kesepakatan dengan pihak yang terwakili.¹³ Sistem perwakilan yang ada, menghendaki warga negara atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam membuat suatu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Sifat perwakilan politik di negara berkembang, dapat dilihat dari duduknya seseorang dalam lembaga perwakilan politik, karena dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Pengangkatan perwakilan rakyat didasarkan pada fungsi/jabatan atau keahlian. Menurut para ahli, suatu kadar demokrasi dalam pembentukan parlemen ditentukan oleh pemilu atau pengangkatan dapat menentukan kadar demokrasi, misalnya jika perwakilan berdasarkan hasil pemilu, maka tingkat demokrasi tinggi, begitupun sebaliknya.

Piktin mendefinisikan perwakilan sebagai pengaturan publik yang dilembagakan.¹⁴ Lembaga perwakilan menjadi tempat bagi duduknya seseorang baik karena adanya pengangkatan atau penunjukan maupun melalui pemilihan umum, sehingga muncul hubungan antara wakil dan yang wakili. Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia yang merupakan negara demokrasi mengindikasikan bahwa lembaga perwakilan di Indonesia mampu mewakili kepentingan dan keinginan rakyat. Melalui lembaga politik ini, aspirasi masyarakat ditampung, diwujudkan menjadi sebuah kebijaksanaan umum.

¹³ Dahlan Thalib. 2004. *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, hlm 2.

¹⁴ Loewenberg, Gerhard *et al.* 1985. *Handbook of Legislative Research*. Cambridge : Harvard University Press, hlm 100.

Lembaga perwakilan rakyat atau yang disebut *representative assembly* adalah lembaga yang membentuk undang-undang (Paul Christopher Manuel dan Anne Maria Camissa). Fungsi lembaga perwakilan lainnya diantaranya:¹⁵

1. Fungsi Legislasi

Salah satu cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan legislatif. Menurut Jimly Ashidique, kegiatan dalam fungsi legislasi terdiri dari pemrakarsa, pembahasan, persetujuan undang-undang hingga disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU), memberikan persetujuan, pengikatan atau ratifikasi atas suatu perjanjian internasional dan dokumen hukum lain yang mengikat.¹⁶

2. Fungsi pengawasan

Lembaga perwakilan rakyat memiliki wewenang dalam melaksanakan pengawasan yaitu pengawasan atas pemerintah, pengeluaran pemerintah, pemungutan pajak. Sudah menjadi kewajiban bagi lembaga perwakilan melaksanakan fungsi pengawasan supaya roda pemerintahan berjalan tanpa adanya penyelewengan atau pelanggaran dan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

¹⁵ Fatmawati. 2014. *Hukum Tata Negara*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, hlm 7.

¹⁶ Jimly Asshidique. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Press, hlm. 299.

3. Fungsi perwakilan (representasi)

Terdapat 3 sistem perwakilan dalam fungsi representasi dan dipraktikkan di negara demokrasi, diantaranya: terdapat sistem perwakilan politik atau *political representation*; sistem perwakilan teritorial atau *regional representation*; dan sistem perwakilan fungsional atau *functional representation*¹⁷

Menurut *US Agency For International Development* dalam M. Saiegh adapun 3 fungsi dari legislatif yang demokratis yaitu :¹⁸

a. Fungsi Representasi :

Badan Legislasi ini mendengarkan, berkomunikasi dan mewakili kebutuhan dan keinginan warga negara melalui pembentukan kebijakan dan menjadi perantara dengan pemerintah atas nama warga.

b. Fungsi Pembuatan Hukum :

Badan Legislatif mengidentifikasi masalah mempelajari masalah, merumuskan atau menyetujui kebijakan, dan melaksanakan kebijakan tersebut melalui hukum yang dirancang untuk menangani atau memperbaiki masalah atau isu.

¹⁷ *Ibid*, hlm 305.

¹⁸ M. Saiegh, Sebastian. 2005. *The Role of Legislatures in the Policymaking Process*. Inter-American Development Bank, Washington DC. (Department of Political Science, University of Pittsburgh), hal. 8.

c. Fungsi Pengawasan :

Badan legislatif mengawasi pelaksanaan hukum, kebijakan dan program dengan memantau, meninjau, dan menyelidiki kegiatan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah transparan akuntabel, konsisten, dengan dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada.

1.6.2 Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan disebut juga suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan bagian dari suatu proses untuk memastikan apakah suatu aktivitas yang terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.¹⁹ Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sedang dilaksanakan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan “*The process of ensuring that actual activities conform to the planned activities*”.

Pengawasan lebih identik dengan keingintahuan pimpinan melihat suatu hasil pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai rencana (*planning*), perintah (*order*), tujuan (*goals*) atau kebijakan.

2. Fungsi Pengawasan

Pengawasan ini diarahkan untuk menghindari penyelewengan supaya tujuan atau *goals* tercapai. Dengan ini, kebijakan yang telah

¹⁹ Stoner, James A.F; Freeman, R. Edward; Gilbert JR, Daniel. R, 2005, *Manajemen*, Jilid I, PT Bhuana Ilmu Populer.

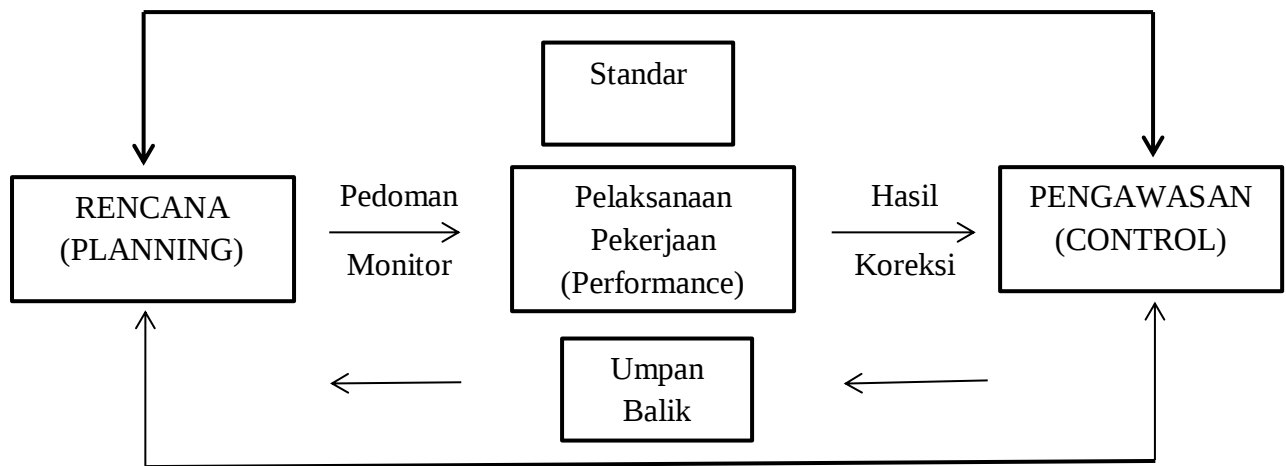
disepekat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pengawasan bisa memprediksi sejauh mana kebijakan yang telah dijalankan dan penyimpangan apa yang terjadi oleh pimpinan. Pengawasan dapat digunakan sebagai penilai apakah suatu unit telah melaksanakan tugas dan prosedurnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Pengawasan ini juga disebut pengendalian karena dapat mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan yang salah arah menuju kearah yang benar.²⁰ Berbeda dengan pengendalian yang lebih memberikan arah kepada objek yang dikendalikan. Adanya pengawasan untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan. Adapun definisi pengawasan yaitu *“control is measure by with a leader gets the presentation subordinates to compare as intently as conceivable to picked plans, requests, goals, or strategies”*, pengawasan merupakan menentukan apa yang diselenggarakan sesuai rencana.²¹

²⁰ M. Situmorang, Victor & Jusuf Juhir. 1998. *Aspek Hukum E-Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah (cetakan 11)*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 18.

²¹ Juharni & Umar. 2016. *Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai*. Jurnal Administrare, Vol. 3, No.1, hal. 61.

Gambar 1.1
Proses Pengawasan



Pengawasan dilakukan untuk mencegah sekaligus memperbaiki kesalahan atas suatu penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan tugas serta wewenang.²²

3. Pengawasan DPRD

Kewenangan DPRD dalam dilihat dari pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atas Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. DPRD, sebagai unsur Pemerintahan Daerah, pun bertanggung jawab terhadap layanan publik. DPRD menjamin kepastian atas kualitas pelayanan dari lembaga lain apakah layanan atau kebijakan sesuai standar yang ada, sesuai surat keputusan atau peraturan kepala daerah dan perundang-undangan yang ada.

²² Ibid.

Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi mengawasi pelaksanaan hukum, kebijakan, dan program dengan memantau, meninjau dan juga menyelidiki kegiatan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan pemerintah transparan, akuntabel, konsisten dengan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada.²³

- a. Terdapat 2 macam pengawasan Menurut Siagian, yaitu pengawasan langsung disebut *direct control* dan pengawasan tidak langsung disebut *indirect control*.²⁴ (1) Pengawasan secara langsung sering dijalankan oleh pimpinan maupun suatu lembaga tertentu. Pengawasan langsung dilakukan dengan inspeksi langsung, melalui observasi di lapangan, atau laporan langsung dilapangan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara meneliti, mengamati, memeriksa dan mengecek secara langsung objek yang diawasi. (2) Pengawasan tidak langsung, dilakukan dengan melihat dan mencermati laporan baik itu lisan atau tulisan dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan dan tidak terjun ke lapangan cukup mempelajari masukan-masukan dari masyarakat.
- b. Pengawasan lintas sektoral dilaksanakan oleh dua perangkat pengawas atau lembaga atas program serta kegiatan

²³ M. Saiegh, Sebastian. 2005. *The Role of Legislatures in the Policy making Process*. Inter-American Development Bank, Washington DC. (Department of Political Science, University of Pittsburgh), hal. 9.

²⁴ Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Edisi Revisi Cetakan Pertama, Bumi Aksara, . Jakarta

pembangunan. Sifatnya multi sektoral dan lembaga/dinas bertanggung jawab untuk terlibat dalam kegiatan atau program tersebut.

Pengawasan politik dalam suatu kebijakan melekat pada fungsi Pengawasan DPRD dan lembaga-lembaga lain yang melaksanakan secara langsung kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan daerah, yang ditujukan untuk memelihara akuntabilitas publik. Dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik, pengawasan memberikan umpan balik atau *feedback* kepada pemerintah daerah sebagai peringatan dini dalam menjalankan roda pemerintahan.²⁵

Pengawasan DPRD yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya dibagi menjadi tiga tahapan waktu diantaranya :

a. *Preliminary Control*

Pengawasan saat pembahasan anggaran oleh DPRD. Hal ini bisa dilihat dari adanya usulan anggaran oleh penyedia layanan publik baik itu dari sisi harga, *output* maupun *outcome* dari suatu jenis layanan. DPRD melaksanakan analisis dan mengawasi alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pelayanan publik apakah memadai ataupun tidak.

²⁵ Oyan, James. (2017). *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Manado*. Jurnal Politico, Vol. 6, No.1, hal.10.

b. *Interim Control*

DPRD memastikan apakah suatu layanan publik berjalan sesuai dengan jangka waktu telah ditetapkan serta apakah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

c. *Post Control*

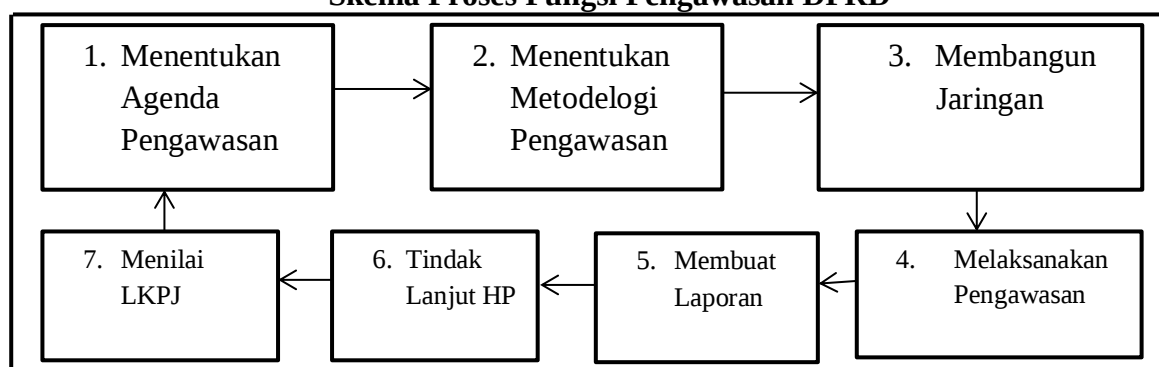
DPRD memastikan apakah hasil layanan publik sesuai dengan harapan, hal ini juga menjadi evaluasi atas target dan ketetapan yang telah direncanakan. Terdapat ruang lingkup pengawasan *post control* yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif bentuk pengawasan saat suatu kegiatan belum dilaksanakan, sehingga mampu mencegah suatu kegiatan yang tidak sesuai ketetapan. Hal ini ditujukan untuk mencegah dan memperbaiki standar kualitas layanan publik dengan memberikan usulan perbaikan atau bahkan pembentukan regulasi yang baru. Pengawasan represif dilaksanakan saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan tujuan pelanggaran dapat dihentikan dan mampu mengembalikan kondisi seperti semula, baik itu ada sanksinya atau tidak. Pengawasan sering disebut dengan kontrol, monitoring atau auditing, supervisi oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya dalam konteks kebijakan publik yang dilaksanakan oleh eksekutif di daerah, sekaligus untuk melihat apakah kebijakan tersebut sesuai dengan RKPD, sehingga disebut

pengawasan ialah pengamatan serta pengarahan atas tindakan berdasarkan kerangka yang ditetapkan.²⁶

Adapun hasil pemikiran atau konsep dari Ali Rokhman, konsep ini juga merupakan konsep yang disusun oleh KPK dalam strategi meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan DPRD. Dalam konsep atau hasil pemikirannya terkait dengan pengawasan, urutan pengawasan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2

Skema Proses Fungsi Pengawasan DPRD



Sumber : Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD

1.6.3 Hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengatur adanya hubungan DPRD serta Pemerintah Daerah yang setara, sehingga peran atas fungsi DPRD mampu aktif dalam menyerap aspirasi yang ada didalam masyarakat, kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan maupun peraturan daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati, dan juga

²⁶ Juharni & Umar. 2016. *Model Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjai*. Jurnal Administrare, Vol. 3, No.1, hal. 61.

Walikota. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 memaparkan kedudukan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai mitra yang setara dan saling bekerjasama dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini pun, yang menjadikan tujuan daerah tercapai.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa Lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan mitra yang setara dan bekerja sama yang kemudian dibantu oleh Perangkat Daerah. Adapun pola hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah yang dibagi menjadi 3 jenis hubungan :

1) Hubungan Kemitraan (*Partnership*)

Bersifat kemitraan artinya dalam membuat kebijakan atau melaksanakan otonomi daerah. Legislatif dan mitra kerja pemerintah daerahnya sama-sama bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua lembaga ini harus memelihara serta membangun suatu hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung. Lembaga legislatif atau disebut pula badan legislatif menetapkan tugas pemerintahan dibidang politik dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif daerah melaksanakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama badan legislatif. Legislatif bermitra dengan eksekutif dalam hal *legislative* dan *budgeting functions*, sedangkan pertanggungjawabannya adalah bagian dari *control functions*.

2) Hubungan Pengawasan (*Controlling*)

Hubungan ini dapat dilihat sesuai dengan tugas serta wewenang pengawasan oleh DPRD atas pengawasannya terhadap:

- a) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b) Pelaksanaan ketentuan terkait peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

3) Hubungan Pertanggungjawaban (*accountability*)

Hubungan ini dapat dilihat ketika Kepala Daerah menyampaikan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan di akhir tahun atas permintaan DPRD.

Menurut J. Kaloh, ada 3 bentuk hubungan eksekutif dan legislatif yaitu:²⁷

1) Hubungan searah positif

Hubungan antara eksekutif dan legislatif yang positif karena memiliki visi yang sama dalam menyelenggarakan roda pemerintahan guna menciptakan *good governance* yang prinsipnya akuntabilitas, transparan, responsif, dan partisipatif guna memberikan kesejahteraan. Hubungan dapat dilihat dari bentuk

²⁷ J Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT, Rineka Cipta: Jakarta.

tukar menukar komunikasi dalam informasi, bekerjasama atas suatu program, subjek, masalah dan juga pengembangan melalui klarifikasi atas suatu masalah.²⁸

2) Hubungan Konflik

Dalam mencapai visi dan tujuan daerah, kedua lembaga ini saling bertentangan yang kemudian berimplikasi pada pertentangan tindakan kontra produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian tujuan daerah.

3) Hubungan searah negatif

Kedua lembaga berkolaborasi dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyembunyikan kolaborasi tersebut ke publik sehingga menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah misalnya melakukan tindakan KKN.

Dalam menjalin hubungan dan fungsinya DPRD memiliki alat kelengkapan untuk mewakili DPRD secara simbolis yang kegiatannya memiliki hubungan dengan lembaga eksekutif dan lembaga tinggi negara lain serta mampu memimpin jalannya administrasi kelembagaan lainnya. Komisi berperan dalam membina hubungan dengan mitra kerjanya yaitu Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan daerah, peraturan DPRD mengatur ruang lingkup komisi dan tugasnya.

²⁸ Ibid, 145.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Peneliti mengkaji fenomena mengenai Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupatenn Kebumen Tahun 2020 :

- a Lembaga perwakilan rakyat di daerah atau DPRD menjalankan ketiga fungsinya yaitu dalam legislasi (legislatif), anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling), menjadi bagian dari pemerintahan daerah sehingga kedudukannya sejajar atau setara dengan pemerintah daerah yang lain. Pengawasan yang dimaksud ada dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan dalam beberapa bentuk pengawasan atas : a) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan juga Peraturan Bupati/Walikota; b) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Kabupaten/Kota; dan c) pelaksanaan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen dalam Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini dilakukan melalui: rapat kerja komisi dengan mitra kerjanya yaitu Pemerintah Daerah; melaksanakan kegiatan kunjungan kerja; melaksanakan rapat dengar pendapat umum atau rapat dengar pendapat dan melalui pengaduan masyarakat.

Pengawasan yang dilaksanakan komisi sesuai dengan ruang lingkupnya salah satunya mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan di daerah.

- c Komisi menjalankan fungsi pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas fungsi dan tugas pokok Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Sedangkan urusan pemerintah dibidang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen dijalankan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen yang pelaksanaannya dilakukan melalui rapa. Kegiatan ini melibatkan mitra kerjasama Pemerintah Daerah yaitu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Kebumen.
- d Sebagai lembaga pengawas di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen agar pembangunan infrastruktur dapat tercapai suatu standar yang diinginkan serta direncanakan. Sebab infrastruktur menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kebumen agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Sehingga, dari pengawasan yang dilakukan harapannya dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas program atau peraturan daerah yang belum terlaksana menjadi mampu terlaksana sesuai dengan ketentuan.

- e Pembangunan Infrastruktur berkaitan dengan sistem fisik baik itu ketersediaan air, transportasi, bangunan hingga fasilitas publik lain, agar kebutuhan dasar manusia secara baik ekonomi dan sosial dapat terpenuhi. Kategori infrastruktur, menurut Grigg ada 6 kelompok yaitu kelompok jalan terdiri jalan, jalan raya dan jembatan; (2) kelompok pelayanan transportasi terdiri dari transit, jalan rel, bandara dan pelabuhan; (3) kelompok air bersih, air kotor, semua sistem air dan jalan air; (4) kelompok manajemen limbah terdiri dari sistem manajemen limbah padat; (5) kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar; (6) kelompok produksi dan distribusi energi terdiri listrik dan gas.²⁹ Dalam hal ini ruang lingkup pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen terhadap pembangunan infrastruktur di Kebumen sesuai dengan ruang lingkup kerja yang dijalankan oleh Dinas PUPR baik itu jalan, jembatan, saluran drainase atau gorong-gorong, turap talud atau bronjong, irigasi atau rawa atau jaringan pengairan, pengelolaan dan penyediaan air baku, pengelolaan sumber daya air baik air minum dan air limbah, pengendalian banjir, infrastruktur pedesaan dan sarana/prasarana cipta karya.
- f Pembangunan infrastruktur Kabupaten Kebumen juga melibatkan masyarakat dan pihak ketiga (tim pelaksana konstruksi). Konsep Mikkelsen, partisipasi masyarakat dibagi menjadi 5 indikator: masyarakat memberikan kontribusi secara sukarela dalam suatu

²⁹ Ransun, Yohanes F.C, Dkk. 2017. *Kinerja Dinas PUPR Kota Manado Dalam pemeliharaan infrastruktur Jalan Daerah*. Jurnal Eksekutif, Vol.1, No.1, Hal. 5-6.

proyek tanpa ikut dalam mengambil keputusan, masyarakat berpartisipasi dalam proses pemekaan dalam menanggapi proyek, masyarakat berpartisipasi yang sukarela dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat berpartisipasi aktif dan masyarakat bebas untuk insiatif dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan dialog dengan suatu lembaga dalam proses pembangunan dari mulai persiapan, pelaksanaan, monitoring suatu proyek agar lembaga tersebut memperoleh informasi lokal dan dampak sosial yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Pihak ketiga atau pelaksana kontruksi, yang telah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah berkontribusi dalam melaksanakan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen.

g Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai Peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Kebumen Tahun 2020, untuk memudahkan dalam pembahasan serta penelitian sehingga hasil penelitian yang dapat diuraikan adalah:

- a. Pelaksanaan peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
- b. Hubungan DPRD Kabupaten Kebumen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

³⁰ Kawulur, Ingrid, dkk. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Talikuran Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa*. Jurnal Eksekutif, Vol.1, No. 1. Hal.4.

terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020.

- c. Skema Pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020.
- d. Hubungan Ketertarikan Politik (*Political Interest*) DPRD dengan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen.
- e. Faktor Pengdorong dan Penghambat Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Gambar 1.3
Alur Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain dan Tipe penelitian

Menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe data deskriptif, berupa kata-kata baik tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dengan mengamati orang-orang atau suatu perilaku. Bogdan dan Taylor mengartikan bahwa metode kualitatif bagian dari prosedur penelitian data deskriptif dari suatu organisasi dan perilaku yang peneliti amati baik berupa kata-kata yang tertulis atau lisan, kemudian diarahkan pada latar alamiah dan individu secara utuh (*holistic*). Terjun langsung ke lokasi penelitian, dengan ini peneliti memberikan gambaran mengenai peran DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur Kabupaten Kebumen tahun 2020.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kebumen di Jl. Pahlawan No.175, Keposan, Kebumen, Jawa Tengah yang diyakini oleh peneliti memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, dengan jenis penarikan sampel sebagai dasar pertimbangan. Disebut subjek penelitian karena menjadi sumber dalam pengumpulan data-data yang relevan dan akurat sesuai

dengan penelitian peneliti dan kondisi sebenarnya. Subjek penelitian Bahwa informan yang dipilih adalah informan atau kelompok yang dianggap profesional terkait dengan penelitian ini yaitu Ketua Komisi D DPRD Kebumen Periode 2019-2024 (pelaksana fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur), Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen (Pendamping Kegiatan Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen), Kepala Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kebumen (Pemerintah Daerah sekaligus mitra kerjasama Komisi D dan pelaksana teknis pembangunan infrastruktur), Pimpinan PT. Rahayu Utama Konstruksi (salah satu tim pelaksana konstruksi pembangunan infrastruktur Kabupaten Kebumen tahun 2020), serta Ketua Advokasi FORMASI (tokoh masyarakat atau komunitas lokal yang berkaitan dengan kepedulian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembangunan infrastruktur).

1.8.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa dokumen atau uraian kata dan frasa dengan menggambarkan kondisi yang ada bukan data yang bersifat numerik atau angka.

1.8.5 Sumber Data

1.8.5.1 Data Primer

Hasil penelitian di lapangan disebut data primer.³¹ Data primer dihasilkan dari hasil wawancara narasumber atau informan yang mampu memberikan informasi dan juga berkompeten sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

1.8.5.2 Data Sekunder

Data didapatkan dari sumber literatur dan fenomena atau diambil dari suatu organisasi maupun instansi, data ini disebut data sekunder. Setelah data primer adalah sumber data sekunder. Meliputi arsip buku, jurnal, bahan bacaan dan internet serta dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan permasalahan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa :

1.8.6.1 Wawancara

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi dan berhadapan dengan informan disertai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang diteliti oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tanya jawab secara langsung.³²

³¹ Rianto Adi. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. hlm 72.

³² Afifuddin dan Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

1.8.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk mendapatkan informasi atas objek penelitian. Dokumentasi berupa surat-surat, cinderamata, catatan harian dan laporan, foto maupun video. Data ini sifatnya tidak ada batasan ruang dan waktu, sehingga peneliti mengetahui hal apa saja yang pernah terjadi sebelumnya.

1.8.6.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan peneliti dengan mencari sumber karya ilmiah seperti buku-buku, makalah, jurnal, artikel maupun sumber karya ilmiah lainnya yang terkait topik penelitian. Studi pustaka ditujukan untuk mendapatkan sumber bacaan yang legal dan akurat yang dibutuhkan penelitian. Studi pustaka digunakan sebagai tambahan data teoritis.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik menganalisis data merupakan proses penyederhanaan data untuk memudahkan pemahaman dan penginterpretasian. Analisis data bagian dari proses dalam pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar hingga menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data.³³ Menurut Miles dan Huberman, analisis data yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan data.³⁴

³³ *Op Cit*, hlm. 103.

³⁴ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berada di lokasi penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.³⁵ Dimana wawancara sebagai *participant observation* sedangkan dokumentasi dan studi pustaka sebagai pendukung dan pelengkap data yang diperlukan dalam fokus penelitian agar memperoleh data sesuai dengan harapan.

b. Reduksi Data

Reduksi data meringkas hal-hal yang perlu, pokok dan penting dengan mencari tema dan polanya.³⁶ Reduksi data bagian dari proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan pengabstrakan hingga transformasi data yang ada dalam catatan lapangan tertulis, kegiatan ini dilakukan hingga laporan penelitian kualitatif tersusun.³⁷

c. Penyajian atau Display Data

Penyajian data bagian dari kumpulan informasi yang menjadi dasar peneliti untuk menarik kesimpulan sehingga mampu mengambil tindakan. Penyajian data dapat berbentuk teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, bagan maupun jaringan.

³⁵ Syahrums, dan Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.

³⁶ Op cit.

³⁷ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

d. Penarikan Kesimpulan

Memahami suatu arti, keteraturan alur, pola, penjelasan, serta sebab-akibat atau preposisi dengan mealui pencarian, pengujian, dan pengecekan kembali. Dalam proses ini memerlukan kecermatan, sehingga dilakukan verifikasi atau catatan-catatan di lapangan ditinjau ulang atas hingga data menjadi valid. Hasil analisis yang digunakan untuk mengambil tindakan peneliti adalah bagian dari penarikan kesimpulan.

1.8.8 Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Validitas merupakan suatu kekuatan lain yang disarankan pada kepastian keakuratan sebuah penelitian. Triangulasi dalam penelitian bagi menjadi 3 yaitu :³⁸

- 1) Triangulasi sumber, yakni uji validitas dengan menguji data melalui sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi teknik, uji validitas dengan menguji data melalui teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, uji validitas dengan menguji data melalui waktu yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan uji validitas triangulasi sumber, yang mana, maksud peneliti adalah menguji suatu data yang diperoleh dari satu sumber kemudian membandingkannya dengan data dari sumber

³⁸ Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

lain dan dipastikan kebenarannya melalui data hasil wawancara dengan dokumentasi dan studi pustaka.